

KEPALA DESA PEBATAN
KECAMATAN WANASARI
KABUPATEN BREBES

PERATURAN DESA PEBATAN
NOMOR : 003 TAHUN 2024

TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PEBATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan pemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa dibantu oleh perangkat desa;
 - c. Bahwa untuk memastikan kinerja perangkat desa Kepala Desa memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja perangkat desa.
- Memperhatikan :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

- (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Desa PEBATAN Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa PEBATAN Tahun 2017 Nomor 1);
 10. Peraturan Desa PEBATAN Nomor 06 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa PEBATAN (Lembaran Desa PEBATAN Tahun 2022 Nomor 06).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEBATAN

dan

KEPALA DESA PEBATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG MEKANISME
PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa PEBATAN
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa PEBATAN
3. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa PEBATAN
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa PEBATAN
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa

BAB II
RUANG LINGKUP SASARAN DAN PELAKU

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan desa ini adalah :

- a. Pengawasan aparatur Pemerintahan Desa; dan
- b. Evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa

Pasal 3

- 1) Pengawasan aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) mencakup pengawasan oleh Kepala Desa dan Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa
- 2) Evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) mencakup penelitian kinerja aparatur Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 5

Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekertaris Desa;
- c. Kepala Urusan Umum;
- d. Kepala Urusan Keuangan;
- e. Kepala Urusan Perencanaan;
- f. Kepala Seksi Pemerintahan;
- g. Kepala Seksi Kesejahteraan;
- h. Kepala Seksi Pelayanan;
- i. Pelaksana Kewilayahan (kadus); dan
- j. Staf Desa.

Bagian Ketiga
Pelaku Pengawasan dan Penilaian Kinerja

Pasal 5

- 1) Pengawasan dan penilaian Kepala Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa mencakup didalamnya penilaian atas kinerja Kepala Desa dalam pengawasan penilaian kinerja perangkat desa.
- 2) Pengawasan terhadap perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari laporan kinerja Kepala Desa dalam pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa.

BAB III

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Penilaian Kinerja Kepala Desa

Pasal 6

- 1) Pengawasan dan penilaian kinerja oleh Kepala Desa PEBATAN dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- 2) Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa dapat dilakukan secara internal oleh Badan Permusyawaratan Desa dan dapat melibatkan unsur masyarakat.
- 3) Pelibatan masyarakat dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa dilakukan melalui kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atau rapat dengar pendapat.
- 4) Waktu pelaksanaan pengawasan adalah sepanjang tahun dan hasil pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa disampaikan pada Musyawarah Desa Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal ini dipandang perlu hasil pengawasan dan penilaian kinerja yang memerlukan perbaikan dan tindak lanjut segera, dapat disampaikan Badan Permusyawaratan Desa secara resmi terhadap Kepala Desa tanpa menunggu pelaksanaan Musyawarah Desa Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa

Pasal 8

- 1) Pengawasan dan penilaian kinerja Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat untuk memastikan tugas, hak, kewajiban dan peran fungsi perangkat berjalan secara optimal.
- 3) Dalam rangka memberi umpan balik terhadap hasil pengawasan kinerja Kepala Desa menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan kinerja aparat setiap bulan diawal minggu pertama.
- 4) Menggunakan instrument Key Performance Indicator (KPI) yang disusun oleh Kepala Desa
- 5) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instrument penilaian dengan bobot indicator penilaian kinerja perangkat desa yang meliputi Prestasi kerja, Loyalitas, Kedisiplinan, Kejujuran, Kerjasama dan Kepemimpinan.
- 6) Bobot penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sub-bobot yang merupakan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat desa.
- 7) Setiap sub bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi skor 1 (satu) untuk tugas yang tercapai maksimal sehingga akan diperoleh skor tertimbang 100 apabila seluruh bobot indikator kinerja dapat dilaksanakan dengan maksimal.
- 8) Berdasarkan skor tertimbang diberikan penilaian kualitatif sebagai berikut :
 - a. Skor <50 : Kurang
 - b. Skor 51-60 : Sedang
 - c. Skor 61-75 : Cukup
 - d. Skor 76-90 : Baik
 - e. Skor 91-100 : Amat Baik
- 9) Hasil Penilaian disampaikan Kepala Desa dalam rapat evaluasi kinerja 6 (enam) bulanan yang dihadiri seluruh Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Keberatan/Sanggahan

Pasal 9

- 1) Dalam hal perangkat desa yang dinilai merasa keberatan atas penilaian kinerja yang disampaikan Kepala Desa, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/sanggahan.
- 2) Sanggahan disampaikan dengan cara tidak menandatangani form KPI dan mengajukan permohonan untuk klarifikasi dan konfirmasi kepada Kepala Desa.
- 3) Kepala Desa menindaklanjuti surat permohonan keberatan/sanggahan dan melakukan pertemuan klarifikasi dan konfirmasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dibuatnya masa sanggahan.
- 4) Hasil klarifikasi dan konfirmasi berupa kesepakatan kedua pihak untuk menerima penilaian awal atau merevisi penilaian yang dibubuhi tanda tangan pihak yang dinilai.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 10

- 1) Berdasarkan capaian KPI masing-masing perangkat, Kepala Desa melakukan pembinaan untuk meningkatkan bobot penilaian yang masih rendah.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- 3) Dalam hal dipandang perlu bentuk pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, magang dan/atau studi banding.

Pasal 11

- 1) Kepala Desa berwenang mendatangkan pejabat structural terkait, narasumber dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembinaan perangkat desa.
- 2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pembinaan tersebut dibebankan pada APBDDesa dengan kode rekening peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pebatan.

Ditetapkan di Pebatan

Pada tanggal 27 Agustus 2024

KEPALA DESA PEBATAN



(MOH. ABDUL GOFUR, S.Pd)

Diundangkan di Pebatan

Pada 27 Agustus 2024

SEKRETARIS DESA PEBATAN



STONG NURIAMAN

Lampiran Perdes NOMOR : TAHUN 2024 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PEBATAN KECAMATAN WANASARI
KABUPATEN BREBES**

*Alamat : Jl. Ronggowarsito Wanasari Brebes 52252
Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*

BERITA ACARA

NOMOR :Tahun 2024

**PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DESA
DESA PEBATAN KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBBES**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-08-2024)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sanuri, S.Pd. M.Pd

Jabatan : Ketua BPD

Alamat : RT 01 RW 03 Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Telah melakukan evaluasi capaian kinerja Perangkat Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes (Hasil evaluasi terlampir).

Kegiatan evaluasi capaian kinerja ini dilakukan tiap semester dan sebagai bahan evaluasi kinerja di Tahun berikutnya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Katua BPD Desa Pebatan


SANURI S.Pd, M.Pd

Lampiran Berita Acara No :

**HASIL PENILAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DESA PEBATAN
KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES**

BIODATA PEJABAT YANG MENILAI			
1	NAMA	SANURI, S.Pd. M.Pd.	
	JABATAN	KETUA BPD	
	UNIT KERJA	BPD DESA PEBATAN	
BODATA PERANGKAT DESA YANG DINILAI			
2	NAMA		
	JABATAN	KADES/KASI/KAUR	
	UNIT KERJA	PEMERINTAH DESA PEBATAN	
PENILAIAN			
3	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN/URAIAN TINDAK LANJUT
	Prestasi Kerja		
	Loyalitas		
	Kedisiplinan		
	Kejujuran		
	Kerjasama		
	Kepemimpinan		
	JUMLAH		
	NILAI RATA-RATA		

***Keterangan Nilai**

Amat Baik = 91-100
Baik = 76-90
Cukup = 61-75
Sedang = 51-60
Kurang = < 50

Pebatan, 27 Agustus 2024

Perangkat Desa Yang dinilai

Pejabat Penilai

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN WANASARI
DESA PEBATAN

Jl Ronggowarsito - Pebatan Wanasari Brebes Kode Pos 52252

BERITA ACARA

NOMOR :

**PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DESA
DESA PEBATAN KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBBES**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-08-2024)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Abdul Gofur, S.Pd

Jabatan : Kepala Desa Pebatan

Alamat : RT 03 RW 02 Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Telah melakukan evaluasi capaian kinerja Perangkat Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes (Hasil evaluasi terlampir).

Kegiatan evaluasi capaian kinerja ini dilakukan tiap semester dan sebagai bahan evaluasi kinerja di Tahun berikutnya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kepala Desa Pebatan

MOH. ABDUL GOFUR, S.Pd

Lampiran Berita Acara No :

**HASIL PENILAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DESA PEBATAN
KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES**

1	BIODATA PEJABAT YANG MENILAI		
	NAMA	MOH. ABDUL GOFUR, S.Pd	
	JABATAN	KEPALA DESA	
	UNIT KERJA	PEMERINTAH DESA PEBATAN	
2	BODATA PERANGKAT DESA YANG DINILAI		
	NAMA		
	JABATAN	KASI/KAUR/STAFF	
	UNIT KERJA	PEMERINTAH DESA PEBATAN	
3	PENILAIAN		
	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN/URAIAN TINDAK LANJUT
	Prestasi Kerja		
	Loyalitas		
	Kedisiplinan		
	Kejujuran		
	Kerjasama		
	Kepemimpinan		
	JUMLAH		
	NILAI RATA-RATA		

***Keterangan Nilai**

- Amat Baik = 91-100
- Baik = 76-90
- Cukup = 61-75
- Sedang = 51-60
- Kurang = < 50

Pebatan,.....Agustus 2024

Perangkat Desa Yang dinilai

Pejabat Penilai

.....

.....